



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andi William Arera bin Andi Tanri Abeng
2. Tempat lahir : Selayar
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 26 September 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Delima No. 10, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan 3 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan 12 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan 1 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan 14 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;

Terdakwa ditahan kembali dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selayar sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan 12 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Muhammad Nurkhan, S.H., advokat pada kantor hukum MN&Partner, yang beralamat di Jalan Hati Murni Nomor 19, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 8/Pen.Pid/2023/PN Slr tanggal 6 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Slr tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Slr tanggal 4 Juli 2023 tentang Penetapan Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Slr tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI WILLIAM ARERA Bin ANDI TANRI ABENG** bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan beberapa kali sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dan pidana denda sebesar 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sub 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam;
 - 1 (Satu) lembar celana panjang kain Warna Hitam;
 - 1 (Satu) lembar baju auter lengan panjang salur/bergaris;
 - 1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek Warna Abu-Abu;
 - 1 (Satu) lembar celana panjang kaos Warna Hitam;
 - 1 (Satu) lembar BH (Bra);
 - 1 (Satu) lembar celana dalam Warna Pink bermotif;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit *Handphone* Merk VIVO V11 Warna Biru Kehitaman;
- 1 (Satu) buah USB FLASH DISK Merk Joint Ukuran 4GB Warna Putih Hijau yang berisi rekaman vidio.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki sakti ginjal akut yang membutuhkan perawatan serta Terdakwa masih muda dan memiliki keinginan untuk melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa ANDI WILLIAM ARERA Bin ANDI TANRI ABENG, pada Hari Selasa Tanggal 10 Januari 2023, Pukul 20.00 Wita, atau setidaknya masih dalam Bulan Januari Tahun 2023, atau setidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di Jln D.I. Panjaitan Kel. Benteng Selatan Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar tepatnya di rumah kontrakan Saksi ANDI RISWAL RAHMAT Bin ANDI RAHMAT NAS atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili, tindak pidana "setiap orang yang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak, melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dan beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan" terhadap **Anak Korban** yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0841/197/ISTIMEWA/SLY/CS/II/2010 Tanggal 10 Februari 2010, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar NUR ALI, S.H. menerangkan bahwa di Benteng, Tanggal 19 Juni 2008 telah lahir Anak Korban, Anak ke Satu Anak Perempuan dari Suami-Isteri ANDI NASRULLAH NUR dan DEWI SHINTA. Bahwa saat terjadinya tindak pidana, Anak Korban masih berusia 14 tahun 6 bulan, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Hari Selasa Tanggal 10 Januari 2023, Pukul 20.00 Wita Anak Korban di hubungi Terdakwa melalui WhatsApp untuk diajak jalan-jalan. Kemudian setelah bertemu, Terdakwa membonceng Anak Korban dan menuju rumah kontrakan teman Terdakwa (yang bernama

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ANDI RISWAL RAHMAT Bin ANDI RAHMAT NAS) di Jln D.I Panjaitan Kel. Benteng Selatan Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar. Setelah tiba di rumah kontrakan Saksi RISWAL, Terdakwa dan Anak Korban kemudian masuk ke dalam rumah, yang mana tidak lama Saksi RISWAL pamit pergi dan meninggalkan Terdakwa bersama Anak Korban berdua di dalam rumah. Setelah Saksi RISWAL pergi, Terdakwa mengunci pintu rumah dari dalam, kemudian Anak Korban bertanya "apa mau di bikin disini?", lalu Terdakwa langsung menarik lengan kanan Anak Korban masuk ke dalam kamar, dan Anak Korban bertanya "mau kemana?" namun Terdakwa tidak menjawab dan terus menarik Anak Korban masuk ke dalam kamar. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk di kasur dengan mengatkan "dudukko di kasur" namun Anak Korban tetap berdiri. Lalu Terdakwa menarik lengan kanan Anak Korban dengan keras sehingga terduduk di kasur, kemudian Terdakwa hendak memeluk Anak Korban namun Anak Korban menolak dengan cara menggerakkan badan Anak Korban sehingga pelukan Terdakwa terlepas. Selanjutnya, Terdakwa bergeser ke pinggir kasur, lalu mengatakan "sini buka bajumu" sambil menarik lengan kiri Anak Korban dengan keras. Kemudian Anak Korban teriak "Eee, pulangmaki", namun Terdakwa mengatakan "terlanjur disini maki". Selanjutnya Anak Korban kembali mengatakan "pulangmaki janganko pakaika" sambil menangis. Lalu Terdakwa mengatakan "Tidakji". Tiba-tiba Terdakwa memaksa membuka baju Anak Korban dengan cara menarik baju Anak Korban namun tidak berhasil karena Anak Korban melawan sehingga Terdakwa duluan yang membuka bajunya. Kemudian Terdakwa beridiri di depan Anak Korban dan langsung menarik celana Anak Korban, namun tidak bisa berhasil karena Anak Korban menjepit kedua pahanya. Kemudian Terdakwa memaksa membuka baju Anak Korban dengan cara beridiri di depan Anak Korban dimana posisi Anak Korban sementara terduduk, sehingga baju Anak Korban terbuka lalu Anak Korban terjatuh kebelakang. Kemudian Terdakwa memaksa membuka celana Anak Korban dengan cara menarik pinggang celana Anak Korban, dan Anak Korban tidak kuat lagi sehingga celana kain yang Anak Korban gunakan terlepas. Kemudian Terdakwa menarik kedua lutut Anak Korban ke samping sehingga kedua paha Anak Korban terbuka, lalu Terdakwa memasukkan kedua tangannya di sela-sela paha supaya Anak Korban tidak menutup kedua pahanya. Lalu Terdakwa

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Sir



marah dan mengatakan “janganko tahan”, lalu Terdakwa memasukkan lututnya di antara paha Anak Korban dan melepas pengait Bra(BH) Anak Korban, kemudian Terdakwa mencium pipi kiri Anak Korban dan berusaha menyetubuhi Anak Korban, akan tetapi Anak Korban melawan. Kemudian Terdakwa naik di atas Anak Korban dan menindih badan Anak Korban. Lalu Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban namun tidak bisa karena Anak Korban mendorong Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengangkat badan Anak Korban sehingga posisi Anak Korban berubah dimana sebelumnya posisi kepala Anak Korban mengarah ke barat dan berubah ke arah timur. Karena Anak Korban sudah lemas sehingga Terdakwa bisa memasukkan kemaluannya di kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya di kemaluan Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali hingga spermanya keluar dan menyimpannya di perut Anak Korban.

- Persetubuhan berlanjut **Kedua** kalinya yaitu pada Hari Kamis Tanggal 12 Januari 2023 Pukul 21.00 Wita di rumah yang sama, yang mana sebelumnya Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui WhatsApp mengajak untuk jalan-jalan. Pada saat jalan-jalan, Terdakwa membelokan motornya ke rumah kontrakan Saksi RISWAL, lalu Terdakwa mengatakan “masuk mako cepat nanti kamu di lihat sama tetangganya” namun Anak Korban tidak mau masuk, kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban dengan keras selanjutnya menarik Anak Korban masuk ke dalam rumah dan langsung menuju kamar. Lalu Anak Korban mengatakan “janganmi lagi begitu”, akan tetapi Terdakwa tetap menarik Anak Korban masuk ke dalam kamar. Lalu Terdakwa duduk di kasur sementara Anak Korban berdiri. Kemudian Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban sehingga sampai Anak Korban terduduk di kasur. Lalu Terdakwa berdiri di depan Anak Korban dan langsung memegang ujung baju Anak Korban pada bagian bawah kemudian menariknya keatas sehingga baju Anak Korban terlepas. Selanjutnya Terdakwa mendorong Anak Korban ke belakang sehingga Anak Korban terlentang, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban namun tidak bisa karena Anak Korban merapatkan kedua pahanya. Setelah itu Terdakwa berhasil membuka celana Anak Korban, dan berusaha menyetubuhi Anak Korban, namun Anak Korban selalu melawan. Pada saat Anak Korban sudah lemas barulah Terdakwa bisa

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Sjr



menyetubuhi Anak Korban dengan memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban. Selanjutnya mengeluarkan masuk kemaluannya di kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang. Terdakwa sempat mengatakan "kamu lagi di atas" namun Anak Korban menolak dengan mengatakan "tidak mauja", tidak lama sperma Terdakwa keluar dan menyimpannya di atas perut Anak Korban.

- Persetujuan berlanjut **Ketiga** kalinya yaitu pada Bulan Januari Tahun 2023 Pukul 21.00 Wita masih di rumah kontrakan Saksi RISWAL. Dimana sebelumnya Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui WhatsApp dan menanyakan "dimanako?" lalu Anak Korban jawab "di rumah teman saya, dekat Taman Kota", tidak lama Terdakwa datang menemui Anak Korban dan memanggil Anak Korban "siniko dulu", namun Anak Korban mengatakan "ndakja", lalu Terdakwa terus memaksa Anak Korban untuk ikut dengannya dan mengatakan "sini mako cepat", kemudian Anak Korban naik di atas motor. Selanjutnya Terdakwa kembali mengemudikan motornya menuju rumah kontrakan Saksi RISWAL. Sesampainya di rumah kontrakan Saksi RISWAL, Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke dalam rumah, namun Anak Korban tidak mau, kemudian Terdakwa mengatakan "cepat mako masuk", lalu Anak Korban mengatakan "datang bulanka", sehingga Terdakwa mengatakan "tidakji", lalu Terdakwa tetap memaksa Anak Korban masuk di rumah dengan cara menarik Anak Korban masuk ke dalam rumah. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk di dalam kamar dan menyuruh Anak Korban membuka baju, namun Anak Korban tidak mau dan langsung menangis dengan mengatakan "saya sementara datang bulan". Lalu Terdakwa mengatakan "ndakji", namun Terdakwa kembali menyuruh Anak Korban membuka baju, dan Anak Korban tetap menolak. Kemudian Terdakwa langsung membuka baju Anak Korban dengan cara memegang ujung baju Anak Korban dan langsung menariknya keatas sehingga baju Anak Korban terbuka. Lalu Anak Korban kembali mengatakan "datang bulanka", namun Terdakwa tidak berhenti disitu dan berusaha membuka celana luar Anak Korban. Kemudian Anak Korban menendang Terdakwa dan mengenai perut Terdakwa sambil mengatakan "kubilang datang bulanka". Pada saat Terdakwa akan membuka celana dalam Anak Korban, Anak Korban menahan badannya menggunakan kaki kanan Anak Korban lalu Terdakwa menarik kaki Anak Korban sehingga terlepas dari badan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Sri



Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban, Selanjutnya Terdakwa membuka paksa paha Anak Korban dan menidih badan Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan masukannya ke kemaluan Anak Korban berulang-ulang. Kemudian Terdakwa mengatakan "kau lagi di atas", lalu Terdakwa langsung mencabut kemaluannya dan merebahkan badannya kebelakang, namun Anak Korban duduk dan tidak mau melanjutkan berhubungan badan. Kemudian Terdakwa bangun dan duduk di depan Anak Korban dan langsung menarik tangan kiri Anak Korban ke arah badannya sehingga Anak Korban terjatuh ke badan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban, namun Anak Korban terus baring di atas Terdakwa tanpa melakukan apa-apa, lalu Terdakwa mendorong bahu kiri Anak Korban sampai Anak Korban terduduk. Kemudian Terdakwa memaksa memasukan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban. Setelah Terdakwa berhasil memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban, Terdakwa mengerakkan badan Anak Korban dengan cara memegang kedua pinggang Anak Korban dan mendorong Anak Korban naik turun, lalu Anak Korban berhenti dan turun dari badan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggesek kemaluannya menggunakan tangannya sampai spermanya keluar dan membuangnya ke arah perut Anak Korban.

- Persetubuhan berlanjut **Keempat** kalinya yaitu pada Hari Minggu Tanggal 22 Januari 2023 Pukul 15.00 Wita di Wisma Aqila di Jln. Jend. Ahmad Yani Kel. Benteng Selatan Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar. Dimana sebelum kejadian Anak Korban di hubungi lewat WhatsApp oleh Terdakwa dan mengajak Anak Korban jalan-jalan sore, lalu Anak Korban menjemput Terdakwa karena alasan tidak ada bensinnya. Kemudian Anak Korban dan Terdakwa sama-sama naik motor menuju dekat Warkop Passianak, lalu Terdakwa singgah di rumah temannya yang bernama Saksi RAYMOND WINATA Als RAYMON Bin ADI. Selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa keliling Kota Benteng, sementara Saksi RAYMON ikut di belakang. Lalu Terdakwa menuju jalur dua yaitu ke Jl. Jend Ahmad Yakni, kemudian Saksi RAYMON mendahului dan langsung belok masuk di Wisma Aqila, diikuti oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Saksi RAYMON turun dari motor lalu jalan ke arah tangga Wisma Aqila, sementara Anak Korban masih di motor. Tidak lama Terdakwa

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dan menarik Anak Korban ke atas kamar, lalu Anak Korban mengatakan “apa mau di bikin disini”, namun Terdakwa tidak bicara. Lalu Anak Korban melihat Saksi RAYMON membuka sebuah kamar, dan setelah membuka pintu kamar, Saksi RAYMON langsung pergi. Lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar dengan mengatakan “ayo masukko cepat nanti kamu di lihat orang”. Kemudian Terdakwa menarik lengan baju Anak Korban, setelah Anak Korban berada di dalam kamar, Terdakwa mengunci pintu kamar. Kemudian Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban dengan mengeluarkan kemaluannya di kemaluan Anak Korban.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban, Anak Korban mengalami sakit pada selangkangan dan kemaluannya.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 39/VER/IV/RSUD/2023 Tanggal 12 April 2023 dari RSUD K.H. HAYYUNG yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. AL YUMNA ISTIQAMAH, menerangkan bahwa pada Hari Senin Tanggal 10 April 2023 Pukul 15.00 Wita telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil sebagai berikut:
 - o Mulut alat kelamin tidak ada kelainan
 - o Selaput darah terdapat robekan lama arah jam enam dan jam sembilan
 - o Otot kulit terlihat biasa tidak ada kelainan

Kesimpulan:

Robekan lama pada selaput darah arah jam enam dan jam sembilan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa ANDI WILLIAM ARERA Bin ANDI TANRI ABENG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang–Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ANDI WILLIAM ARERA Bin ANDI TANRI ABENG, pada Hari Selasa Tanggal 10 Januari 2023, Pukul 20.00 Wita, atau setidaknya

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Sir



tidaknya masih dalam Bulan Januari Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di Jln D.I. Panjaitan Kel. Benteng Selatan Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar tepatnya di rumah kontrakan Saksi ANDI RISWAL RAHMAT Bin ANDI RAHMAT NAS atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili, tindak pidana “setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan” terhadap Anak Korban yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0841/197/ISTIMEWA/SLY/CS/II/2010 Tanggal 10 Februari 2010, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar NUR ALI, S.H. menerangkan bahwa di Benteng, Tanggal 19 Juni 2008 telah lahir Anak Korban, Anak ke Satu Anak Perempuan dari Suami-Isteri ANDI NASRULLAH NUR dan DEWI SHINTA. Bahwa saat terjadinya tindak pidana, Anak Korban masih berusia 14 tahun 6 bulan, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Hari Selasa Tanggal 10 Januari 2023, Pukul 20.00 Wita Anak Korban di hubungi Terdakwa melalui WhatsApp untuk diajak jalan-jalan. Kemudian setelah bertemu, Terdakwa membonceng Anak Korban dan menuju rumah kontrakan teman Terdakwa (yang bernama Saksi ANDI RISWAL RAHMAT Bin ANDI RAHMAT NAS) di Jln D.I Panjaitan Kel. Benteng Selatan Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar. Setelah tiba di rumah kontrakan Saksi RISWAL, Terdakwa dan Anak Korban kemudian masuk ke dalam rumah, yang mana tidak lama Saksi RISWAL pamit pergi dan meninggalkan Terdakwa bersama Anak Korban berdua di dalam rumah. Setelah Saksi RISWAL pergi, Terdakwa mengunci pintu rumah dari dalam, kemudian Anak Korban bertanya “apa mau di bikin disini?”, lalu Terdakwa langsung menarik lengan kanan Anak Korban masuk ke dalam kamar, dan Anak Korban bertanya “mau kemana?” namun Terdakwa tidak menjawab dan terus menarik Anak Korban masuk ke dalam kamar. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk di kasur dengan mengatkan “dudukko di kasur” namun Anak Korban tetap berdiri. Lalu Terdakwa menarik lengan kanan Anak Korban dengan keras sehingga terduduk di kasur, kemudian Terdakwa hendak memeluk Anak Korban namun Anak Korban menolak



dengan cara menggerakkan badan Anak Korban sehingga pelukan Terdakwa terlepas. Selanjutnya, Terdakwa bergeser ke pinggir kasur, lalu mengatakan "sini buka bajumu" sambil menarik lengan kiri Anak Korban dengan keras. Kemudian Anak Korban teriak "Eee, pulangmaki", namun Terdakwa mengatakan "terlanjur disini maki". Selanjutnya Anak Korban kembali mengatakan "pulangmaki janganko pakaika" sambil menangis. Lalu Terdakwa mengatakan "Tidakji". Tiba-tiba Terdakwa memaksa membuka baju Anak Korban dengan cara menarik baju Anak Korban namun tidak berhasil karena Anak Korban melawan sehingga Terdakwa duluan yang membuka bajunya. Kemudian Terdakwa berdiri di depan Anak Korban dan langsung menarik celana Anak Korban, namun tidak bisa berhasil karena Anak Korban menjepit kedua pahanya. Kemudian Terdakwa memaksa membuka baju Anak Korban dengan cara berdiri di depan Anak Korban dimana posisi Anak Korban sementara terduduk, sehingga baju Anak Korban terbuka lalu Anak Korban terjatuh kebelakang. Kemudian Terdakwa memaksa membuka celana Anak Korban dengan cara menarik pinggang celana Anak Korban, dan Anak Korban tidak kuat lagi sehingga celana kain yang Anak Korban gunakan terlepas. Kemudian Terdakwa menarik kedua lutut Anak Korban ke samping sehingga kedua paha Anak Korban terbuka, lalu Terdakwa memasukkan kedua tangannya di sela-sela paha supaya Anak Korban tidak menutup kedua pahanya. Lalu Terdakwa marah dan mengatakan "janganko tahan", lalu Terdakwa memasukkan lututnya di antara paha Anak Korban dan melepas pengait Bra(BH) Anak Korban, kemudian Terdakwa mencium pipi kiri Anak Korban dan berusaha menyetubuhi Anak Korban, akan tetapi Anak Korban melawan. Kemudian Terdakwa naik di atas Anak Korban dan menindih badan Anak Korban. Lalu Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban namun tidak bisa karena Anak Korban mendorong Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengangkat badan Anak Korban sehingga posisi Anak Korban berubah dimana sebelumnya posisi kepala Anak Korban mengarah ke barat dan berubah kearah timur. Karena Anak Korban sudah lemas sehingga Terdakwa bisa memasukkan kemaluannya di kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa mengeluarkan masukannya ke kemaluan Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali hingga spermanya keluar dan menyimpannya di perut Anak Korban.



- Persetujuan berlanjut **Kedua** kalinya yaitu pada Hari Kamis Tanggal 12 Januari 2023 Pukul 21.00 Wita di rumah yang sama, yang mana sebelumnya Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui WhatsApp mengajak untuk jalan-jalan. Pada saat jalan-jalan, Terdakwa membelokan motornya ke rumah kontrakan Saksi RISWAL, lalu Terdakwa mengatakan "masuk mako cepat nanti kamu di lihat sama tetangganya" namun Anak Korban tidak mau masuk, kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban dengan keras selanjutnya menarik Anak Korban masuk ke dalam rumah dan langsung menuju kamar. Lalu Anak Korban mengatakan "janganmi lagi begitu", akan tetapi Terdakwa tetap menarik Anak Korban masuk ke dalam kamar. Lalu Terdakwa duduk di kasur sementara Anak Korban berdiri. Kemudian Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban sehingga sampai Anak Korban terduduk di kasur. Lalu Terdakwa berdiri di depan Anak Korban dan langsung memegang ujung baju Anak Korban pada bagian bawah kemudian menariknya keatas sehingga baju Anak Korban terlepas. Selanjutnya Terdakwa mendorong Anak Korban ke belakang sehingga Anak Korban terlentang, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban namun tidak bisa karena Anak Korban merapatkan kedua pahanya. Setelah itu Terdakwa berhasil membuka celana Anak Korban, dan berusaha menyetubuhi Anak Korban, namun Anak Korban selalu melawan. Pada saat Anak Korban sudah lemas barulah Terdakwa bisa menyetubuhi Anak Korban dengan memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban. Selanjutnya mengeluarkan masukkan kemaluannya di kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang. Terdakwa sempat mengatakan "kamu lagi di atas" namun Anak Korban menolak dengan mengatakan "tidak mauja", tidak lama sperma Terdakwa keluar dan menyimpannya di atas perut Anak Korban.
- Persetujuan berlanjut **Ketiga** kalinya yaitu pada Bulan Januari Tahun 2023 Pukul 21.00 Wita masih di rumah kontrakan Saksi RISWAL. Dimana sebelumnya Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui WhatsApp dan menanyakan "dimanako?" lalu Anak Korban jawab "di rumah teman saya, dekat Taman Kota", tidak lama Terdakwa datang menemui Anak Korban dan memanggil Anak Korban "siniko dulu", namun Anak Korban mengatakan "ndakja", lalu Terdakwa terus memaksa Anak Korban untuk ikut dengannya dan mengatakan "sini mako cepat", kemudian Anak Korban naik di atas motor. Selanjutnya



Terdakwa kembali mengemudikan motornya menuju rumah kontrakan Saksi RISWAL. Sesampainya di rumah kontrakan Saksi RISWAL, Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke dalam rumah, namun Anak Korban tidak mau, kemudian Terdakwa mengatakan "cepat mako masuk", lalu Anak Korban mengatakan "datang bulanka", sehingga Terdakwa mengatakan "tidakjji", lalu Terdakwa tetap memaksa Anak Korban masuk di rumah dengan cara menarik Anak Korban masuk ke dalam rumah. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk di dalam kamar dan menyuruh Anak Korban membuka baju, namun Anak Korban tidak mau dan langsung menangis dengan mengatakan "saya sementara datang bulan". Lalu Terdakwa mengatakan "ndakjji", namun Terdakwa kembali menyuruh Anak Korban membuka baju, dan Anak Korban tetap menolak. Kemudian Terdakwa langsung membuka baju Anak Korban dengan cara memegang ujung baju Anak Korban dan langsung menariknya keatas sehingga baju Anak Korban terbuka. Lalu Anak Korban kembali mengatakan "datang bulanka", namun Terdakwa tidak berhenti disitu dan berusaha membuka celana luar Anak Korban. Kemudian Anak Korban menendang Terdakwa dan mengenai perut Terdakwa sambil mengatakan "kubilang datang bulanka". Pada saat Terdakwa akan membuka celana dalam Anak Korban, Anak Korban menahan badannya menggunakan kaki kanan Anak Korban lalu Terdakwa menarik kaki Anak Korban sehingga terlepas dari badan Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban, Selanjutnya Terdakwa membuka paksa paha Anak Korban dan menidih badan Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan masukkan kemaluannya di kemaluan Anak Korban berulang-ulang. Kemudian Terdakwa mengatakan "kau lagi di atas", lalu Terdakwa langsung mencabut kemaluannya dan merebahkan badannya kebelakang, namun Anak Korban duduk dan tidak mau melanjutkan berhubungan badan. Kemudian Terdakwa bangun dan duduk di depan Anak Korban dan langsung menarik tangan kiri Anak Korban ke arah badannya sehingga Anak Korban terjatuh ke badan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban, namun Anak Korban terus baring di atas Terdakwa tanpa melakukan apa-apa, lalu Terdakwa mendorong bahu kiri Anak Korban sampai Anak Korban terduduk. Kemudian Terdakwa memaksa memasukan kemaluannya ke kemaluan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Slr



Anak Korban. Setelah Terdakwa berhasil memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban, Terdakwa mengerakkan badan Anak Korban dengan cara memegang kedua pinggang Anak Korban dan mendorong Anak Korban naik turun, lalu Anak Korban berhenti dan turun dari badan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggesek kemaluannya menggunakan tangannya sampai spermanya keluar dan membuangnya ke arah perut Anak Korban.

- Persetubuhan berlanjut **Keempat** kalinya yaitu pada Hari Minggu Tanggal 22 Januari 2023 Pukul 15.00 Wita di Wisma Aqila di Jln. Jend. Ahmad Yani Kel. Benteng Selatan Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar. Dimana sebelum kejadian Anak Korban di hubungi lewat WhatsApp oleh Terdakwa dan mengajak Anak Korban jalan-jalan sore, lalu Anak Korban menjemput Terdakwa karena alasan tidak ada bensinnya. Kemudian Anak Korban dan Terdakwa sama-sama naik motor menuju dekat Warkop Passianak, lalu Terdakwa singgah di rumah temannya yang bernama Saksi RAYMOND WINATA Als RAYMON Bin ADI. Selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa keliling Kota Benteng, sementara Saksi RAYMON ikut di belakang. Lalu Terdakwa menuju jalur dua yaitu ke Jl. Jend Ahmad Yakni, kemudian Saksi RAYMON mendahului dan langsung belok masuk di Wisma Aqila, diikuti oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Saksi RAYMON turun dari motor lalu jalan kearah tangga Wisma Aqila, sementara Anak Korban masih di motor. Tidak lama Terdakwa keluar dan menarik Anak Korban ke atas kamar, lalu Anak Korban mengatakan "apa mau di bikin disini", namun Terdakwa tidak bicara. Lalu Anak Korban melihat Saksi RAYMON membuka sebuah kamar, dan setelah membuka pintu kamar, Saksi RAYMON langsung pergi. Lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar dengan mengatakan "ayo masukko cepat nanti kamu di lihat orang". Kemudian Terdakwa menarik lengan baju Anak Korban, setelah Anak Korban berada di dalam kamar, Terdakwa mengunci pintu kamar. Kemudian Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban dengan mengeluarkan kemaluannya di kemaluan Anak Korban.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban, Anak Korban mengalami sakit pada selangkangan dan kemaluannya.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 39/VER/IV/RSUD/2023 Tanggal 12 April 2023 dari RSUD K.H. HAYYUNG yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. AL YUMNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISTIQAHAH, menerangkan bahwa pada Hari Senin Tanggal 10 April 2023 Pukul 15.00 Wita telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil sebagai berikut:

- o Mulut alat kelamin tidak ada kelainan
- o Selaput darah terdapat robekan lama arah jam enam dan jam sembilan
- o Otot kulit terlihat biasa tidak ada kelainan

Kesimpulan:

Robekan lama pada selaput darah arah jam enam dan jam sembilan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa ANDI WILLIAM ARERA Bin ANDI TANRI ABENG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan karena perkara persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
 - Bahwa peristiwa persetubuhan pertama kali terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, Pukul 21.00 Wita di Jl. D.I. Panjaitan Kel. Benteng Selatan Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar di sebuah kost milik temannya terdakwa yang anak korban tidak ketahui namanya;
 - Bahwa awalnya Anak Korban diajak jalan-jalan oleh Terdakwa, kemudian anak korban dijemput oleh Terdakwa di rumah kost teman Anak Korban, lalu pergi jalan-jalan menggunakan motor Terdakwa. Bahwa pada saat jalan-jalan, Terdakwa dan Anak Korban pergi ke rumah teman Terdakwa, lalu Terdakwa mengobrol bersama teman Terdakwa di dalam rumah sementara Anak Korban menunggu di motor. Tidak lama Terdakwa keluar, kemudian Anak Korban dan Terdakwa kembali jalan-jalan, lalu Terdakwa dan Anak Korban kembali ke rumah kost milik teman terdakwa yang tadi didatangi. Selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban mengobrol di ruang tamu bersama teman Terdakwa. Setelah itu

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Sir



teman Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban dan Terdakwa berduaan di rumah kost tersebut. Setelah teman Terdakwa pergi, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar, sehingga Anak Korban bertanya “apa mau dibuat di sini, ayo pulang” namun dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “terlanjur, di sini saja”. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk di kasur dan buka baju, akan tetapi Anak Korban tidak mau sehingga Terdakwa membuka bajunya duluan dan kemudian membukakan baju Anak Korban. Bahwa Anak Korban sempat melawan dengan menendang perut Terdakwa, akan tetapi Terdakwa berkata “nanti tanggung jawab” dan akhirnya alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, yang mana sperma Terdakwa dikeluarkan di kasur. Setelah itu Anak Korban diantar pulang ke kost teman Anak Korban oleh Terdakwa, setelah itu Anak Korban baru pulang ke rumah;

- Bahwa peristiwa persetubuhan kedua yaitu pada hari Kamis Tanggal 12 Januari 2023 Pukul 21.00 Wita di rumah kost yang sama yaitu di Jl. D.I. Panjaitan Kel. Benteng Selatan Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar. Peristiwa ke dua sama seperti peristiwa pertama yaitu alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa peristiwa persetubuhan ketiga kalinya yaitu masih di bulan Januari 2023, akan tetapi Anak Korban lupa tanggalnya, pada Pukul 21.00 Wita di rumah yang sama yaitu di Jl. D.I. Panjaitan Kel. Benteng Selatan Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar. Peristiwa ketiga sama seperti peristiwa sebelumnya yaitu alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa persetubuhan keempat kalinya terjadi pada Hari Minggu Tanggal 22 Januari 2023 Pukul 15.00 Wita di Wisma Aqila di Jln. Jend. Ahmad Yani Kel. Benteng Selatan Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar. Pada kejadian keempat ini juga alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban. Dan Terdakwa sempat bertanya kepada Anak Korban bahwa ia akan merekam video namun Anak Korban melarangnya akan tetapi Terdakwa tetap mengambil video anak korban pada saat melakukan persetubuhan dengan menggunakan hp Terdakwa;

- Bahwa hubungan anak korban dengan Terdakwa adalah pacaran, dan sudah pacaran selama 1 (satu) bulan sebelum kejadian persetubuhan;



- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Anak Korban merasa trauma dan malu kepada keluarga serta teman-teman;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada datang untuk melamar, namun keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah Anak Korban setelah Terdakwa dilaporkan ke polisi;
 - Bahwa umur anak korban pada saat kejadian persetubuhan dengan Terdakwa yaitu masih 14 tahun;
 - Bahwa anak korban mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan kecuali hp;
 - Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut ada yang salah, yaitu:
 - o Dalam melakukan persetubuhan, Terdakwa tidak pernah memaksa Anak Korban masuk ke dalam kamar dan tidak pernah berkata kepada Anak Korban untuk bertanggung jawab, tapi semua dilakukan atas dasar suka sama suka;
 - o Bahwa Anak Korban tidak pernah melakukan perlawanan dengan cara menendang Terdakwa atau perlawanan apa pun;
 - o Orang tua Terdakwa pernah datang ke rumah Anak Korban untuk melamar Anak Korban, tetapi orang tua Anak Korban tidak mau;
2. Andi Nasrullah Nur, Se Bin Andi Nurung, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan kejadian persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban;
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Anak Korban;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya persetubuhan Terdakwa dan Anak Korban dari video yang diperlihatkan oleh Saksi RIDWAN, yang mana Saksi RIDWAN memperoleh video dari Saksi RAHMAN;
 - Bahwa awalnya saksi ditanya oleh Saksi RIDWAN dengan menunjukkan video di handphone miliknya dan mengatakan "bukankah ini anakmu?"
 - Bahwa pada saat melihatnya, Saksi langsung bertanya kepada Anak Korban dan dibenarkan oleh Anak Korban, sehingga Saksi memarahi Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa dan keluarganya tidak ada itikad baik untuk datang menemui Saksi sebagai ayah Anak Korban, sehingga setelah diberi waktu 1 (satu) minggu tidak ada, akhirnya Saksi melaporkan peristiwa persetubuhan ke polisi. Dan setelah dilaporkan barulah ada



keluarga Terdakwa datang menemui saksi, namun Saksi merasa itu sudah terlambat;

- Bahwa umur Anak Korban pada saat kejadian persetubuhan dengan Terdakwa yaitu 14 tahun dan sekarang baru 15 tahun;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan, Saksi mengenali itu adalah milik Anak Korban, namun Saksi tidak mengetahui kepemilikan barang bukti Handphone;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut ada yang salah, yaitu orang tua Terdakwa pernah datang ke rumah Anak Korban untuk melamar Anak Korban, tetapi orang tua Anak Korban tidak mau;

3. Andi Ridwan Nur Bin Nur Alim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan kejadian persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa awalnya Saksi diberitahu oleh saksi RAHMAN terkait adanya video mirip Anak Korban, saat itu saksi menerima video melalui whatsapp dari saksi RAHMAN, karena dari handphone saksi RAHMAN tidak jelas;
- Bahwa Saksi dan saksi RAHMAN kemudian mengonfirmasi kepada ayah anak korban yaitu Saksi ANDI NASRULLAH NUR, SE;
- Bahwa isi dari video yang Saksi lihat adalah handphone yang sedang memutar video mirip Anak Korban yang kemudian direkam lagi;
- Bahwa isi dari video adalah Anak Korban yang sedang melakukan persetubuhan dengan seorang lelaki yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa umur anak korban saat ini masih 15 tahun;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

4. Rahman Jaya Bin Dg Paraga, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan kejadian persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan pesan dari Facebook dari orang tidak dikenal yang mengirimkan video, pada saat dibuka isi video tersebut terlihat seorang perempuan mirip Anak Korban. Karena Saksi tidak percaya, Saksi menunjukkannya kepada Saksi RIDWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengirimkannya melalui whatsapp. Setelah itu Saksi dan Saksi RIDWAN menunjukkan video tersebut kepada Saksi ANDI NASRULLAH NUR, SE;

- Bahwa umur anak korban saat ini masih 15 tahun.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan terkait dengan kejadian persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 di sebuah rumah kost milik teman Terdakwa yang bernama RISWAL, di Jl. D.I. Panjaitan Kel. Benteng Selatan Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar. Yang kedua pada pada hari Kamis Tanggal 12 Januari 2023 Pukul 21.00 Wita di rumah kost yang sama yaitu di Jl. D.I. Panjaitan Kel. Benteng Selatan Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar. Yang ketiga juga di rumah kost yang sama yaitu di Jl. D.I. Panjaitan Kel. Benteng Selatan Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar, masih pada bulan yang sama Januari 2023. Lalu yang keempat pada Hari Minggu Tanggal 22 Januari 2023 Pukul 15.00 Wita di Wisma Aqila di Jln. Jend. Ahmad Yani Kel. Benteng Selatan Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa hubungan anak korban dengan Terdakwa adalah pacaran, dan sudah pacaran selama 1 (satu) bulan sebelum adanya kejadian persetubuhan yang pertama;
- Bahwa tidak ada paksaan pada saat melakukan hubungan badan karena didasari sukasama suka;
- Bahwa Terdakwa berniat untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban karena Terdakwa pernah mendengar jika Anak Korban sudah pernah melakukan hubungan seks dengan lelaki lain;
- Bahwa hubungan pacaran antara Terdakwa dan Anak Korban sudah selesai di hari yang sama saat persetubuhan keempat karena Terdakwa melihat ada percakapan whatsapp antara Anak Korban dengan lelaki lain;
- Bahwa orang tua Terdakwa pernah datang ke rumah Anak Korban untuk melamar Anak Korban, tetapi ditolak oleh orang tua Anak Korban;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: 39/VER/IV/RSUD/2023 Tanggal 12 April 2023 dari RSUD K.H. HAYYUNG yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. AL YUMNA ISTIQAMAH, menerangkan bahwa pada Hari Senin Tanggal 10 April 2023 Pukul 15.00 Wita telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil sebagai berikut:

- Mulut alat kelamin tidak ada kelainan
- Selaput darah terdapat robekan lama arah jam enam dan jam sembilan
- Otot kulit terlihat biasa tidak ada kelainan

Kesimpulan:

Robekan lama pada selaput darah arah jam enam dan jam sembilan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul.

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0841/197/ISTIMEWA/SLY/CS/II/2010 Tanggal 10 Februari 2010, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar NUR ALI, S.H. menerangkan bahwa di Benteng, Tanggal 19 Juni 2008 telah lahir Anak Korban, Anak ke Satu Anak Perempuan dari Suami-Isteri ANDI NASRULLAH NUR dan DEWI SHINTA

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (Satu) lembar celana panjang kain Warna Hitam;
- 1 (Satu) lembar baju auter lengan panjang salur/bergaris;
- 1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek Warna Abu-Abu;
- 1 (Satu) lembar celana panjang kaos Warna Hitam;
- 1 (Satu) lembar BH (Bra);
- 1 (Satu) lembar celana dalam Warna Pink bermotif;
- 1 (satu) Unit *Handphone* Merk VIVO V11 Warna Biru Kehitaman;
- 1 (Satu) buah USB FLASH DISK Merk Joint Ukuran 4GB Warna Putih Hijau yang berisi rekaman video.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Sir



- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut:
 - o Persetubuhan pertama pada tanggal 10 Januari 2023 di sebuah rumah kost milik teman Terdakwa yang bernama RISWAL, di Jl. D.I. Panjaitan Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - o Persetubuhan kedua pada hari tanggal Kamis tanggal 12 Januari 2023 Pukul 21.00 Wita di sebuah rumah kost milik teman Terdakwa yang bernama RISWAL, di Jl. D.I. Panjaitan Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - o Persetubuhan ketiga masih pada bulan Januari 2023 di sebuah rumah kost milik teman Terdakwa yang bernama RISWAL, di Jl. D.I. Panjaitan Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - o Persetubuhan keempat pada hari Minggu Tanggal 22 Januari 2023 Pukul 15.00 Wita di Wisma Aqila di Jl. Jend. Ahmad Yani, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan yang pertama, Terdakwa menjemput Anak Korban di rumah kost teman Anak Korban untuk mengajak Anak Korban mengelilingi kota Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Anak Korban singgah ke rumah kost teman Terdakwa yang bernama RISWAL, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah kost tersebut untuk berbicara dengan RISWAL, lalu Terdakwa keluar rumah kost dan kembali mengelilingi kota Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban kembali ke rumah kost teman Terdakwa yang bernama RISWAL tersebut dan mengajak Anak Korban masuk ke dalam rumah kost tersebut lalu berbicara bertiga antara Terdakwa, Anak Korban dan RISWAL di ruang tamu. Tidak lama kemudian RISWAL pergi keluar rumah kost tersebut dan meninggalkan Terdakwa dan Anak Korban berdua. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar kost, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka baju dan celana Anak Korban, tetapi Anak Korban tidak mau membuka baju dan celana Anak Korban sehingga Terdakwa membuka baju dan celana Terdakwa

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Sir



terlebih dahulu. Kemudian Anak Korban membuka baju Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan sperma di kasur. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban memakai baju dan celana masing-masing, lalu Terdakwa mengantar Anak Korban ke rumah kost teman Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, kemudian Anak Korban pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Anak Korban;

- Bahwa pada persetubuhan yang keempat, Terdakwa mengambil video Terdakwa dan Anak Korban yang sedang melakukan persetubuhan;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Anak Korban adalah hubungan pacaran sejak 1 (satu) bulan sebelum terjadinya kejadian persetubuhan yang pertama;
- Bahwa hubungan pacaran antara Terdakwa dan Anak Korban telah selesai setelah kejadian persetubuhan yang keempat;
- Bahwa Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun saat kejadian persetubuhan yang pertama sampai dengan persetubuhan keempat atau terakhir;
- Bahwa Anak Korban saat ini melanjutkan sekolah menengah atas di Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23. Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;



3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan setiap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses berlangsung Terdakwa Andi William bin Andi Tanri Abeng yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan, dan dalam pemeriksaan di persidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampuan, tidak cacat mental dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, sehingga unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah adanya penetrasi atau masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak Korban lahir di Benteng, Selayar pada tanggal 19 Juni 2008, sehingga saat ini Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun, sehingga masih tergolong sebagai 'Anak';



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan persetujuan dengan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut:

- o Persetujuan pertama pada tanggal 10 Januari 2023 di sebuah rumah kost milik teman Terdakwa yang bernama RISWAL, di Jl. D.I. Panjaitan Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- o Persetujuan kedua pada hari tanggal Kamis tanggal 12 Januari 2023 Pukul 21.00 Wita di sebuah rumah kost milik teman Terdakwa yang bernama RISWAL, di Jl. D.I. Panjaitan Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- o Persetujuan ketiga masih pada bulan Januari 2023 di sebuah rumah kost milik teman Terdakwa yang bernama RISWAL, di Jl. D.I. Panjaitan Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- o Persetujuan keempat pada hari Minggu Tanggal 22 Januari 2023 Pukul 15.00 Wita di Wisma Aqila di Jl. Jend. Ahmad Yani, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan persetujuan yang pertama, Terdakwa menjemput Anak Korban di rumah kost teman Anak Korban untuk mengajak Anak Korban mengelilingi kota Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Anak Korban singgah ke rumah kost teman Terdakwa yang bernama RISWAL, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah kost tersebut untuk berbicara dengan RISWAL, lalu Terdakwa keluar rumah kost dan kembali mengelilingi kota Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban kembali ke rumah kost teman Terdakwa yang bernama RISWAL tersebut dan mengajak Anak Korban masuk ke dalam rumah kost tersebut lalu berbicara bertiga antara Terdakwa, Anak Korban dan RISWAL di ruang tamu. Tidak lama kemudian RISWAL pergi keluar rumah kost tersebut dan meninggalkan Terdakwa dan Anak Korban berdua. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar kost, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka baju dan celana Anak Korban, tetapi Anak Korban tidak mau membuka baju dan celana Anak Korban sehingga Terdakwa membuka baju



dan celana Terdakwa terlebih dahulu. Kemudian Anak Korban membuka baju Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan sperma di kasur. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban memakai baju dan celana masing-masing, lalu Terdakwa mengantar Anak Korban ke rumah kost teman Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, kemudian Anak Korban pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Anak Korban;

Menimbang, bahwa hubungan antara Terdakwa dan Anak Korban adalah hubungan pacaran sejak 1 (satu) bulan sebelum terjadinya kejadian persetubuhan yang pertama;

Menimbang, bahwa hubungan pacaran antara Terdakwa dan Anak Korban telah selesai secara baik-baik setelah kejadian persetubuhan yang keempat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta bahwa Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan pacaran, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk mengelilingi kota Benteng dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk datang ke rumah kos teman Terdakwa yang bernama RISWAL, lalu Terdakwa membuka baju dan celana Terdakwa, lalu membuka baju dan celana Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di kasur, kemudian Terdakwa dan Anak Korban memakai baju dan celana masing-masing, lalu Terdakwa mengantar Anak Korban ke rumah kos teman Anak Korban, kemudian Anak Korban pulang ke rumahnya, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan 'dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya';

Ad. 3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut:

- o Persetubuhan pertama pada tanggal 10 Januari 2023 di sebuah rumah kost milik teman Terdakwa yang bernama RISWAL,



di Jl. D.I. Panjaitan Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;

o Persetubuhan kedua pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 Pukul 21.00 Wita di sebuah rumah kost milik teman Terdakwa yang bernama RISWAL, di Jl. D.I. Panjaitan Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;

o Persetubuhan ketiga masih pada bulan Januari 2023 di sebuah rumah kost milik teman Terdakwa yang bernama RISWAL, di Jl. D.I. Panjaitan Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;

o Persetubuhan keempat pada hari Minggu Tanggal 22 Januari 2023 Pukul 15.00 Wita di Wisma Aqila di Jl. Jend. Ahmad Yani, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali dalam rentang waktu bulan Januari 2023, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat tergolong sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23. Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (Satu) lembar celana panjang kain Warna Hitam;
- 1 (Satu) lembar baju auter lengan panjang salur/bergaris;
- 1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek Warna Abu-Abu;
- 1 (Satu) lembar celana panjang kaos Warna Hitam;
- 1 (Satu) lembar BH (Bra);
- 1 (Satu) lembar celana dalam Warna Pink bermotif;
- 1 (satu) Unit *Handphone* Merek VIVO V11 Warna Biru Kehitaman;
- 1 (Satu) buah USB FLASH DISK Merk Joint Ukuran 4GB Warna Putih Hijau yang berisi rekaman video.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak Korban dan Keluarga Anak Korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda, baru saja masuk ke usia dewasa dan ingin melanjutkan sekolah;
- Terdakwa memiliki riwayat penyakit akut;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23. Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi William bin Andi Tanri Abeng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya*";

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dalam rumah tahanan negara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan masa penahanan dalam tahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan satu per lima dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam;
 - 1 (Satu) lembar celana panjang kain Warna Hitam;
 - 1 (Satu) lembar baju auter lengan panjang salur/bergaris;
 - 1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek Warna Abu-Abu;
 - 1 (Satu) lembar celana panjang kaos Warna Hitam;
 - 1 (Satu) lembar BH (Bra);
 - 1 (Satu) lembar celana dalam Warna Pink bermotif;
 - 1 (satu) Unit *Handphone* Merk VIVO V11 Warna Biru Kehitaman;
 - 1 (Satu) buah USB FLASH DISK Merk Joint Ukuran 4GB Warna Putih Hijau yang berisi rekaman vidio.

Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami, Andrian Hilman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yasir Adi Pratama, S.H., dan ST. Muflihah Rahmah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Anto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Nurul Annisa, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Slr



TTD

Yasir Adi Pratama, S.H.

TTD

Andrian Hilman, S.H., M.Kn.

TTD

ST. Muflihah Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Adi Anto, S.H.